



PUTUSAN

Nomor 899 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SELAMAT bin H. MAJID**;
Tempat Lahir : Muara Telake;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/25 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 003 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Penajam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid/2019



Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT bin H. MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SELAMAT bin H. MAJID berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm bergagang kayu;
Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pnj, tanggal 10 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT bin H. MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm bergagang kayu;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor
85/PID/2019/PT SMR., tanggal 13 Mei 2019, yang amar selengkapnya sebagai
berikut:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pnj
tanggal 10 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus/2019/ PN Pnj,
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam, yang menerangkan
bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam
Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2019 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tersebut sebagai Pemohon
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada
tanggal 20 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 28 Mei 2019 dan Penuntut Umum
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal
10 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-
alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/ Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 85/PID/2019/PT SMR., tanggal 13 Mei 2019 yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Penajam Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 10 April 2019, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL 1948 Nomor 17), Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum
ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI
ttd

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 899 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)